

## KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

**Adi Pratama, Suwarno Abadi, Nur Hidayatul Fithri**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [adip99217@gmail.com](mailto:adip99217@gmail.com) , [suwarnoabadi@uwp.ac.id](mailto:suwarnoabadi@uwp.ac.id) ,  
[nurhidayatulfithri@uwp.ac.id](mailto:nurhidayatulfithri@uwp.ac.id)

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tiap perbuatan terhadap seorang paling utama wanita, yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta/ ataupun penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan paling utama kekerasan dalam rumah tangga ialah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan ialah wujud diskriminasi, Terkadang permasalahan sepele dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Itulah indikasi awal penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Berawal dari hal-hal sepele, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Namun selama ini permasalahan KDRT cenderung dianggap sebagai masalah pribadi dan aib keluarga, sehingga cenderung tertutup dan tidak berani untuk diungkapkan. Pengaturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2004, Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain, Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan semua pihak harus memahami keberadaan Undang-Undang ini, terutama bagi aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan baik sehingga sehingga bisa memberikan perlindungan bagi perempuan. sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** keadilan, hukum, kekerasan dalam rumah tangga

### A. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Sedangkan kekerasan dalam Bahasa Inggris sebagaimana dikatakan Elizabeth Kandel Englander yang dikutip oleh Rika Saraswati merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih,

yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.<sup>1</sup> Berdasarkan situs terjadinya, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada area domestic (KDRT) dan kekerasan pada arena publik. Pembedanya didasarkan atas unsur relasi sosial antara korban dan pelaku.

Menurut *World Health Organization* (WHO), satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun seksual, yang dilakukan oleh pasangannya. Artinya, sekitar 30 persen perempuan pernah mengalami peristiwa tak menyenangkan itu. Bahkan, di Inggris misalnya, berdasarkan data *Crime Surveyfor England and Wales*, 80 persen korban kekerasan yang dilakukan secara berulang adalah perempuan. Sedangkan di Indonesia, menurut catatan Komnas Perempuan pada 2020, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati urutan pertama yakni sebanyak 3.221 kasus (50 persen) dari seluruh total kasus kekerasan pada perempuan. Kemudian diikuti kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.309 kasus (20 persen).<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah masalah perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang tadinya dianggap tidak penting dan dianggap sebagai isu marginal atau dipinggirkan menjadi semakin kompleks, salah satunya adalah makin meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang di kenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>3</sup>

Kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 13.

<sup>2</sup> Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "WHO Sebut 1 dari 3 Perempuan di Dunia Pernah Mengalami Kekerasan", Kompas, 10 Maret 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/194500765/who-sebut-1-dari-3-perempuan-di-dunia-pernahmengalami-kekerasan?page=all> (diakses pada 17 januari 2023).

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hal 25.

tindakan kekerasan.<sup>4</sup> Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

Terkadang permasalahan sepele dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Itulah indikasi awal penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Berawal dari hal-hal sepele, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Namun selama ini permasalahan KDRT cenderung dianggap sebagai masalah pribadi dan aib keluarga, sehingga cenderung tertutup dan tidak berani untuk diungkapkan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu benar-benar meyakinkan korban perempuan untuk berani mengungkapkan permasalahan dan memberi rasa aman dan nyaman. Selain itu dalam menolong korban KDRT harus memiliki pengetahuan dan keberpihakan kepada korban bahwa kekerasan sekecil apapun, dengan bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Perspektif itulah yang nantinya menjadi dasar pertolongan bagi korban kekerasan KDRT yang marak terjadi di masyarakat.

Pada dasarnya, setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai secara lahir ataupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi kehidupannya karena adanya rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan perasaan saling takut dan benci diantara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>5</sup>

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku pengadilan. Perempuan merupakan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam relasi personal.<sup>6</sup> Derajat keseriusan masalah kekerasan menunjukkan peningkatan sepanjang waktu, sehingga bukan tidak mungkin menimbulkan kerusakan permanen pada korban.

---

<sup>4</sup> Purnianti, "Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga", Kongres Wanita Indonesia, Jakarta, 2000, hal 2.

<sup>5</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 177.

<sup>6</sup> Deborah Sinclair, "Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim", Betariani dan Kristi Poewandari, 1999, hal 25.

Dampak psikologis korban adalah dapat menampilkan tingkah laku merusak diri (*self-destructive behavior*). Satu hal yang harus diingat adalah bahwa kekerasan terhadap istri atau pasangan bukan merupakan fenomena baru tetapi merupakan fenomena yang telah berlangsung lama.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindakan pidana. Tindakan kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan atau menggunakan alat apa yang dipakai, tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa, apabila kekerasan terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan seringkali tindakan kekerasan ini disebut *Hidden Crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik dari pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut dengan *Domestic Violence* (kekerasan domestik).<sup>7</sup>

Dalam penanganan korban KDRT terhadap perempuan, pekerja sosial sebagai profesi pertolongan harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor (kepolisian, komnas perempuan, kejaksaan, dll). Perspektif pekerjaan sosial, melihat bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali. Berfungsi sosial kembali artinya bahwa korban diharapkan dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan (melupakan trauma) dan dapat melakukan aktivitas sama halnya sebelum menjadi korban. Untuk mewujudkan itu, ada 2 (dua) hal pokok yang dapat dilakukan pekerja sosial, diantaranya pemberian konseling dan penyuluhan keluarga. Hal ini dilakukan dalam jangka pendek sebagai bentuk terapi agar korban tidak merasakan trauma berkepanjangan dan dapat berfikir dengan tenang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana pengaturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Selain itu penelitian ini juga menggunakan

---

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 1.

pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundangundangan sebagai bahan acuan dasar dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam hal ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Umum Tentang KDRT**

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.<sup>8</sup> Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.<sup>9</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum. Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya

---

<sup>8</sup> Nini Anggraini, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang, 2019, hal 5.

<sup>9</sup> Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hal 283.

latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan.<sup>10</sup> Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau pun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak. Kekerasan rumah tangga masih dianggap.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana KDRT**

Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukkan kepada perbutannya dan sanksi ditunjukkan orang yang menimbulkan perbuatan. Di dalam istilah perbuatan pidana ada beberapa istilah lain seperti, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali ialah kekerasan fisik, karena akibat kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban. Dalam undang-undang

---

<sup>10</sup> Temmanengnga., "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 9 Mei 2014, [www.KEKERASAN\\_DALAM\\_RUMAH\\_TANGGA\\_\(KDRT\)\\_-Direktorat\\_Jenderal\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_\(ham.go.id\)](http://www.KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_(KDRT)_-Direktorat_Jenderal_Hak_Asasi_Manusia_(ham.go.id)) diakses pada 28 Mei 2023.

tersebut, terdapat 1 (satu) jenis pasal terkait dengan konsep kekerasan fisik, yakni: Pasal 6 yang menentukan: “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Penegakan hukum memberikan suatu upaya negara untuk dapat memberikan keadilan terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana, khususnya perempuan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sebahagian besar berujung pada penganiayaan terhadap isteri (*domestic violence*)<sup>11</sup>.

Terlebih, pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.<sup>12</sup>

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atau kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan ialah *rechtdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana sebab Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat sebab Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>13</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil serta tindak pidana materil. Tindak Pidana formil ialah perbuatan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil ialah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal serta tindak pidana berganda. Tindak Pidana Tunggal ialah tindak pidana yang cukup

---

<sup>11</sup> Moerdati Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 6.

<sup>12</sup> Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, h. 84.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 67.

dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan Tindak Pidana Berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan serta delik biasa. Delik aduan ialah perbuatan pidana yang penuntutnya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu delik aduan absolute serta delik aduan relative. Delik aduan absolute ialah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutnya. Sedangkan delik aduan relative ialah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa ialah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya. Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus serta tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian serta pembunuhan.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain:

1. Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan". Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan." Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
3. Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri



atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun mengenai perlindungan hukum ini akan menyebabkan adanya sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53 Khusus untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

#### **D. PENUTUP**

UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi perempuan yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Dari hal tersebut, maka yang hal yang dapat disarankan ialah bahwa Perlunya undang-undang atau dasar hukum yang lebih banyak lagi oleh pemerintah pusat,

daerah dan desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai mayoritas sasaran kekerasan baik di ruang pribadi ataupun diruang publik guna terciptanya keamanan, keadilan, perlindungan bagi perempuan.

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

- Anggraini, Nini, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang, 2019.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007.
- Poerwandari, Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sarawati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soeroso, Moerdati Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

### Makalah / Artikel / Prosiding :

- Purnianti, "Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga", Kongres Wanita Indonesia, Jakarta, 2000.
- Sinclair, Deborah, "Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim", Betariani dan Kristi Poewandari, 1999.

### Internet :

- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, "WHO Sebut 1 dari 3 Perempuan di Dunia Pernah Mengalami Kekerasan", Kompas, 10 Maret 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/194500765/who-sebut-1-dari-3-perempuan-di-dunia-pernahmengalami-kekerasan?page=all> (diakses pada 17 Januari 2023).
- Temmanengnga., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, 9 Mei 2014, [www.KEKERASAN\\_DALAM\\_RUMAH\\_TANGGA\\_\(KDRT\) - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](http://www.KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_(KDRT) - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id)) diakses pada 28 Mei 2023.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.